

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan anak sebagai manusia yang masih berada dalam masa perkembangan tertentu.¹ Secara tegas dinyatakan dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sebagai negara hukum, Indonesia sendiri mempunyai banyak instrumen hukum yang ditujukan untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan seksual.² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tiga dari payung hukum utama atas perlindungan terhadap anak.³

Anak sebagai individu yang belum matang baik fisik, mental dan sosialnya, membuat mereka kerap menjadi kelompok yang lemah dan berisiko tinggi untuk menjadi korban dari tindak kekerasan.⁴ Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pertanggal 1 Januari 2022 hingga saat ini, terdapat 16.873 jumlah kasus kekerasan, dengan 7.237 kasus merupakan kasus kekerasan seksual, dan sebanyak 10.664 kasus adalah kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur.⁵ Berangkat dari data yang dipaparkan oleh KemenPPPA diatas, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur masih tidak cukup kuat.

¹ Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i2p342-349>

² Lanny Carolina Maria Lang. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek Prostitusi dari Wisatawan*. Lex et Societatis Vol. 2 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v2i1.3982>

³ Elizabeth Siregar, dkk. 2020. *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*. PROGRESIF Vol. XIV No. 1. DOI: <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>

⁴ Ahmad Jamaludin. 2021. *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*. JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol. 3 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>

⁵ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada 16 September 2022 pukul 13:52

Berdasarkan *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada Butir 4 *Part I-General Principles* ditegaskan bahwa setiap negara wajib memenuhi hak-hak korban tindak pidana termasuk memberikan ganti kerugian terhadap para korban.⁶ Di Indonesia sendiri, bentuk ganti rugi yang lazim diterima oleh korban adalah dengan biaya restitusi. Pengertian dari restitusi sendiri adalah bentuk pidana yang dijatuhkan oleh hakim berupa perintah untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada korban/keluarga korban yang bertujuan untuk memberikan upaya perlindungan kepada korban kejahatan.⁷ Pada prinsipnya, beberapa peraturan perundang-undangan sudah mengatur mengenai restitusi namun faktanya pemberian biaya restitusi belum berjalan dengan baik.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemberian biaya restitusi belum berjalan dengan baik. Dalam hal ini, penulis telah mengelompokkan beberapa faktor penghambat tersebut:

Tabel 1: Faktor Penghambat Pemberian Restitusi

No	Faktor Penyebab	Masalah yang Timbul
1	Pemerintah	Peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme perhitungan biaya restitusi
2	Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK)	Kesalahan perhitungan yang membuat biaya restitusi kerap tidak dikabulkan di pengadilan
3	Pelaku Kekerasan	Kondisi ekonomi pelaku yang tidak baik sehingga pelaku sering menolak untuk membayarkan biaya restitusi
4	Korban	Kurangnya literasi terhadap hak-hak yang akan mereka dapat sebagai korban sehingga tidak melapor pada saat terjadi kekerasan

Saat ini peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia belum mengatur secara rinci mekanisme yang digunakan oleh LPSK saat melakukan perhitungan. UU TPKS tepatnya pada Pasal 7 dan Pasal 7A ayat (4) hanya

⁶ Muladi. 2005. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama: Bandung. hlm. 108

⁷ Iskandar Wibawa. 2017. *Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. MEDIA HUKUM Vol. 24 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105-114>

menyebutkan bahwa korban dari kekerasan seksual akan diberikan ganti kerugian berupa biaya restitusi apabila melaporkan kepada LPSK.⁸ Hal yang sama diatur pada UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi Korban) tepatnya pada Pasal 7A ayat (1) yang tidak mengatur mengenai mekanisme yang akan digunakan oleh LPSK saat menentukan besaran biaya restitusi.⁹

Tidak adanya perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme dari biaya restitusi itu sendiri berhubungan dengan faktor penyebab masalah kedua, yaitu pihak LPSK yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. LPSK kerap melakukan salah perhitungan saat akan menentukan besaran biaya ganti kerugian yang nantinya akan didapatkan oleh para korban kekerasan seksual.¹⁰ Salah perhitungan tersebut nantinya akan menimbulkan efek yang jauh lebih fatal di persidangan. Hal tersebut dikarenakan pihak majelis hakim tidak dapat mengabulkan biaya restitusi yang diajukan apabila terjadi salah perhitungan. Sehingga nantinya, para korban kekerasan seksual tidak akan mendapatkan biaya restitusi mereka.

Faktor penyebab masalah yang ketiga adalah kondisi ekonomi dari para pelaku kekerasan seksual. Meskipun saat ini pelaku kekerasan seksual tidak hanya di dominasi oleh golongan ekonomi menengah atau rendah, namun pelaku kekerasan seksual sudah manjangkau seluruh strata sosial dari ekonomi rendah hingga tinggi.¹¹ Namun berdasarkan data yang diperoleh oleh (LPSK) pada tahun 2021, restitusi bagi korban mencapai jumlah Rp 7,43 miliar dan hanya sebesar Rp 279,53 juta yang dibayarkan ke pihak korban.¹² Penyebab dari tidak dibayarkan restitusi bagi korban tersebut adalah masalah ekonomi dari pelaku sehingga pelaku tidak putuh kepada putusan pengadilan. Dan faktor penyebab masalah keempat adalah masyarakat Indonesia yang masih belum melek hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia. Selain itu maraknya pelanggaran norma yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia membuktikan bahwa tingkat pemahaman hukum masih sangat rendah bagi

⁸ Atikah Rahmi. 2022. *Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia*. DE LEGA LATA Vol. 4 No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v4i2.3173>

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁰ Atikah Rahmi. *Op.Cit.*

¹¹ Marcheyla Sumera. 2013. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Lex et Societatis Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>

¹² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-restitusi-lt6225afec1a21b/>. Diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 14:36 WIB

masyarakat awam. Kurangnya pemahaman tentang hukum tersebut membuat masyarakat menjadi tidak mengetahui tugas dan fungsi dari lembaga hukum yang seharusnya melindungi mereka. Disampaikan oleh Sofyan Raufi dalam penelitiannya yang berjudul *Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi*, bahwa masih banyak masyarakat yang kurang kepekaan dan kewaspadaannya terhadap tugas dan fungsi dari LPSK itu sendiri.¹³

Banyaknya faktor permasalahan diatas menunjukkan bahwa saat ini restitusi dianggap sudah tidak efektif lagi, sehingga diperlukannya mekanisme baru yang dapat memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* menawarkan sebuah mekanisme baru yang dianggap dapat menggantikan restitusi di Indonesia, yaitu *Victim Trust Fund*.¹⁴ *Victim Trust Fund* merupakan mekanisme dana bantuan korban yang menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai sumber dana utama.¹⁵ Namun hingga saat ini ICJR belum memberikan skema lebih lanjut mengenai mekanisme penerapan *Victim Trust Fund* di Indonesia. Sehingga diperlukan adanya suatu penelitian lebih lanjut mengenai hal itu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memutuskan untuk membuat suatu penelitian hukum yang berjudul ***“Rekonstruksi Hukum Melalui Victim Trust Fund Sebagai Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat ditarik 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme konsep restitusi korban kekerasan seksual menurut hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana mekanisme ideal penerapan *Victim Trust Fund* sebagai pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Indonesia ?

¹³ Sofyan Raufi. 2022. *Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi*. SIBATIK JOURNAL Vol. 1 No. 3. DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26>

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-masuknya-mekanisme-victim-trust-fund-dalam-ruu-tpks-lt62440e0315ed0/>. Diakses pada 26 Mei 2022, pukul 16.02 WIB

¹⁵ <https://icjr.or.id/perlu-terobosan-pemulihan-korban-kekerasan-seksual-icjr-dan-ijrs-dukung-masuknya-mekanisme-victim-trust-fund-atau-dana-bantuan-korban-dalam-ruu-tpks/>. Diakses pada 26 Mei 2022, pukul 16.13 WIB

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menentukan ruang lingkup penelitian untuk mempertegas fokus penelitian ini agar tidak terlalu meluas sehingga tidak mendapatkan inti penelitian yang diharapkan, maka penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai mekanisme konsep restitusi korban kekerasan seksual menurut hukum positif Indonesia.
2. Pembahasan mengenai mekanisme ideal penerapan *Victim Trust Fund* sebagai pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis rumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme konsep restitusi korban kekerasan seksual menurut hukum positif Indonesia.
- b. Untuk mengetahui mekanisme ideal penerapan *Victim Trust Fund* sebagai pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga pada pembaca baik dalam lingkup teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya tentang mekanisme *Victim Trust Fund* sebagai bentuk pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Indonesia.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka khususnya yang berkaitan dengan pembaharuan hukum dan *Victim Trust Fund* sebagai bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.
- b. Manfaat secara praktis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberi sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah dan lembaga berwenang yang membuat

peraturan perundang-undangan untuk melakukan formulasi kebijakan hukum pidana dan teknis penyelenggaraan ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual khususnya anak dibawah umur, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap anak-anak korban kekerasan seksual.

- 2) Hasil penelitian ini dapat mempermudah masyarakat yang telah menjadi korban kekerasan seksual dalam proses pemberian biaya ganti kerugian terhadap korban, sehingga dapat mempertahankan perlindungan haknya sebagai korban dari tindak kekerasan seksual.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menjadi faktor penting dalam suatu kegiatan yang bersifat ilmiah. Metodologi penelitian bertujuan untuk meneliti satu hingga beberapa gejala, dengan cara mengkajinya dan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap fakta tersebut, untuk kemudian menghasilkan suatu pemecahan atas problematika akibat fakta tersebut.¹⁶ Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berlandaskan metode dan pemikiran yang tersusun secara sistematis, dengan tujuan menjadi pengetahuan mengenai suatu masalah hukum yang akan dijawab dengan penganalisisan untuk menemukan aturan hukum, prinsip atau doktrin hukum agar dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau berupa data sekunder dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto memberikan pandangan mengenai definisi dari yuridis normatif yaitu merupakan penelitian yang dilakukan terhadap asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sistematisasi hukum serta bagaimana implementasinya dalam praktik.¹⁷ Dalam hal ini penelitian secara yuridis normatif dipilih dengan pertimbangan bahwa titik

¹⁶ Soerjono Soekanto. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta. hlm. 2

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers: Jakarta. hlm. 13-14

tolak penelitian ini mengenai analisis UU No. 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta bahan hukum lain mengenai pemberian biaya restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek teori hukum positif yang saat ini berlaku dan penjelasan umum dalam perundang-undangan dengan memadukan bahan hukum primer dan sekunder dengan bahan hukum tersier sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk atau acuan di bidang hukum.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). *Statute Approach* adalah pendekatan dengan mengkaji semua peraturan perundangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Dalam hal ini, *Statute Approach* diperlukan untuk mengkaji kekosongan hukum mengenai pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual.¹⁹ *Conceptual Approach* dilakukan dengan melihat menggunakan konsep yang bertalian dengan kandungan nilai dan norma dalam peraturan perundang-undangan.²⁰ Dalam hal ini *Conceptual Approach* digunakan untuk menganalisis konsep *Victim Trust Fund* sebagai formulasi baru pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Sedangkan *Comparative Approach* dilakukan dengan melakukan perbandingan sistem hukum Indonesia dengan negara lain. Dalam hal ini *Comparative Approach* digunakan untuk melihat penerapan *Victim Trust Fund* di Amerika Serikat dan di Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²¹ Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, sehingga

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Kencana. hlm. 134

¹⁹ *Ibid*

²⁰ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana: Jakarta. hlm 156

²¹ Suharnisi Arikunto. 2010. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta. hlm. 172

bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoratif, artinya sumber-sumber hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sangat berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Hal tersebut disebabkan bahan hukum sekunder bertugas untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Diantara adalah berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal, makalah, hasil penelitian dari berbagai institusi baik nasional dan internasional, hasil karya akademisi dan praktisi hukum, serta berita dan artikel yang terkait dengan penelitian ini.

²² Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hlm. 52

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat pelengkap atau komplementer serta memberi penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji buku sebagai bahan literature dan pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian, yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data melalui studi kepustakaan yang meliputi beberapa hal:

- a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan lainnya.
- b. Klasifikasi, yaitu dengan cara memilih dan mengolah data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- c. Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan terhadap penelitian ini yakni secara kualitatif. Data yang didapatkan diteliti secara terstruktur dan dipelajari secara satu kesatuan. Lalu hasil analisis data disajikan secara deskriptif analitis, yang dilakukan dengan memberikan gambaran atas peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan teori dan praktek pelaksanaan hukum terkait dengan permasalahan penelitian.²³ Dalam

²³ Ronny Haniatjo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. PT Ghalia Indonesia: Jakarta. hlm. 97-98

menyusun dan menganalisis data, digunakan cara berpikir deduktif (*deductive reasoning*). Metode berpikir deduksi dimulai berawal dari pengajuan pernyataan yang bersifat umum (premis mayor) kemudian diajukan secara khusus (premis minor), yang dari keduanya ditarik suatu kesimpulan.²⁴

²⁴ *Ibid.*